



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 510/Pid.B/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa I

Nama lengkap : Ruslan Bin M. Idrus
Tempat lahir : MUARA JAWA
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tahir RT. 005 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

Nama lengkap : Sahdan Bin Sahrudin
Tempat lahir : MUARA JAWA
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Tahir RT.003 Kel.Muara Jawa Pesisir Kec.Muara Jawa Kab Kukar
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 510/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I RUSLAN Bin M. IDRUS dan Terdakwa II SAHDAN Bin SAHRUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I RUSLAN Bin M. IDRUS dan Terdakwa II SAHDAN Bin SAHRUDDIN** masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pisau Badik bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm.**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I RUSLAN Bin M. IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II SAHDAN Bin SAHRUDDIN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Tahir, RT. 004, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; penganiayaan yang mengakibatkan luka", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi Awal Ramahdani mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah warung yang beralamat di Jalan Tahir, RT. 004, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah sampai di warung tersebut saksi Awal Ramahdani bertemu dengan terdakwa I Ruslan, terdakwa II Sahdan dan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal yang sedang duduk di warung tersebut. Selanjutnya saksi Awal Ramahdani berbicara dengan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal dengan nada tinggi, lalu terdakwa II Sahdan menegur saksi Awal Ramahdani untuk mengecilkan suaranya karena terlalu ribut dan dapat mengganggu tetangga. Karena saksi Awal Ramahdani tidak terima ditegur, saksi Awal Ramahdani dengan nada tinggi mengajak terdakwa I Ruslan, terdakwa II Sahdan dan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal untuk berkelahi. Karena terdakwa II Sahdan emosi, maka terdakwa II Sahdan memukul wajah saksi Awal Ramahdani menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa I Ruslan yang juga merasa emosi mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dari sela celana yang berada di punggungnya, lalu terdakwa I Ruslan menusuk punggung saksi Awal Ramahdani menggunakan pisau badik tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Melihat kejadian tersebut saksi Muhammad Renaldy Als. Enal menarik terdakwa I Ruslan untuk menghentikannya. Setelah itu terdakwa II

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahdan kembali memukul wajah saksi Awal Ramahdani menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa I Ruslan bersama terdakwa II Sahdan pergi meninggalkan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal bersama saksi Awal Ramahdani.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor: 445/165/VER/RSU-ABADI/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Minda Wulandari R.Y dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar punggung kanan tampak luka robek dengan tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang dua sentimeter dengan dalam luka nol koma dua sentimeter, luka sudah dijahit dengan rapi dengan tidak ditemukan pendarahan aktif. Pada punggung kiri ditemukan luka lain, luka robek dengan tepi luka tidak rata, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter, luka sudah dijahit dengan rapi dan tidak ditemukan pendarahan aktif. Luka robek tersebut kemungkinan diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I RUSLAN Bin M. IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II SAHDAN Bin SAHRUDDIN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Tahir, RT. 004, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi Awal Ramahdani mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah warung yang beralamat di Jalan Tahir, RT. 004, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah sampai di warung tersebut saksi Awal Ramahdani bertemu dengan terdakwa I Ruslan, terdakwa II Sahdan dan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal yang sedang duduk di warung tersebut. Selanjutnya saksi Awal Ramahdani berbicara dengan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal dengan nada tinggi, lalu terdakwa II Sahdan menegur saksi Awal Ramahdani untuk mengecilkan suaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlalu ribut dan dapat mengganggu tetangga. Karena saksi Awal Ramahdani tidak terima ditegur, saksi Awal Ramahdani dengan nada tinggi mengajak terdakwa I Ruslan, terdakwa II Sahdan dan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal untuk berkelahi. Karena terdakwa II Sahdan emosi, sehingga terdakwa II Sahdan memukul wajah saksi Awal Ramahdani menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa I Ruslan yang juga merasa emosi mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dari sela celana yang berada di punggungnya, lalu terdakwa I Ruslan menusuk punggung saksi Awal Ramahdani menggunakan pisau badik tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Melihat kejadian tersebut saksi Muhammad Renaldy Als. Enal menarik terdakwa I Ruslan untuk menghentikannya. Setelah itu terdakwa II Sahdan kembali memukul wajah saksi Awal Ramahdani menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa I Ruslan bersama terdakwa II Sahdan pergi meninggalkan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal bersama saksi Awal Ramahdani.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor: 445/165/VER/RSU-ABADI/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Minda Wulandari R.Y dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar punggung kanan tampak luka robek dengan tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang dua sentimeter dengan dalam luka nol koma dua sentimeter, luka sudah dijahit dengan rapi dengan tidak ditemukan pendarahan aktif. Pada punggung kiri ditemukan luka lain, luka robek dengan tepi luka tidak rata, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter, luka sudah dijahit dengan rapi dan tidak ditemukan pendarahan aktif. Luka robek tersebut kemungkinan diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi MUHAMMAD RENALDY Alias ENAL Bin AGUS SURIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan pengeroyokan terhadap Sdra. DANI tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 00.50 wita saksi bersama Sdra. SAHDAN dan Sdra. RUSLAN lagi kumpul didepan warung kosong milik Sdra. ENDAN yang berada di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar lalu sekitar pukul 01.00 wita datanglah Sdra. DANI menghampiri saksi dan berkata "ADAKAH YANG 150.000" lalu saksi jawab "GAK ADA PO" terus Sdra. DANI bertanya dengan nada yang tinggi "MASA GAK ADA" lalu Sdra. SAHDAN menjawab "KECILKAN SUARAMU LAIN KACANG YANG MAU KAMU BELI INI NDA ENAK SAMA TETANGGA" kemudian Sdra. DANI menjawab dengan berteriak kepada Sdra. SAHDAN mengatakan "KAMU TINGGI AJA GAK GUNA BIAR KAMU BERTIGA SAKSI TIDAK TAKUT" mendengar ucapan tersebut Sdra. SAHDAN langsung emosi dan memukul Sdra. DANI sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala Sdra. DANI kemudian ketika Sdra. DANI berbalik badan membelakangi Sdra. SAHDAN selanjutnya Sdra. RUSLAN langsung mengambil pisau badik dari pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan Sdra. RUSLAN menedekati Sdra. DANI kemudian menusukkan pisau badik tersebut ke tubuh Sdra. DANI sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang badan bagian punggung Sdra. DANI dan saksi seponatan langsung saksi menarik tubuh Sdra. RUSLAN bertujuan agar Sdra. RUSLAN tidak lagi menusuk Sdra. DANI dengan pisau badiknya hingga posisi saksi berada diantara Sdra. DANI dan Sdra. RUSLAN selanjutnya Sdra. SAHDAN yang berada disamping saksi kembali memukul Sdra. DANI sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Sdra. DANI hingga Sdra. DANI terjatuh ke samping meja kemudian Sdra. DANI berdiri dan berkata "SINI KAMU JANGAN LARI" setelah itu saksi melihat Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN pergi meninggalkan tempat kejadian lalu Sdra. DANI pun juga pergi meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi RIO NURHAKIM Bin AGUS TRIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pengeroyokan terhadap Sdra. DANI yang dilakukan oleh Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN dimaksud pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Jam 01.00 wita yang bertempat di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pengeroyokan terhadap Sdra. DANI yang dilakukan oleh Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN dari Sdra. DANI sendiri yang mendatangi saksi yang sedang berada di Gg. Al – Hikmah yang berkata "AKU DI TIKAM DI DALAM" lalu saksi jawab "KITA LANGSUNG KE KLINIK AJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH" ditambah saksi melihat bahwa baju bagian belakang Sdra. DANI sudah dipenuhi oleh noda dara.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN terhadap Sdra. DANI karena sebelum terjadinya pengeroyokan terhadap Sdra. DANI pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 00.35 wita saat saksi sedang berada di Gg. Al – Hikmah duduk sambil mengobrol dengan teman saksi tiba-tiba ada datang Sdra. DANI dengan menggunakan sepeda motor miliknya menghampiri saksi kemudian Sdra. DANI berkata "LOH KAMU DISINI KAH SUDAH" belum sempat saksi menjawab pertanyaan dari Sdra. DANI lalu Sdra. DANI pergi meninggalkan saksi menuju arah Jl. Tahir, kemudian saksi tidak mengetahui Sdra. DANI pergi tujuannya kemana kemudian setelah kejadian pengeroyokan Sdra. DANI cerita ke saksi bahwa setelah bertemu saksi Sdra. DANI pergi ke depan warung kosong dengan menggunakan sepeda motor yang berada di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar dan saat Sdra. DANI sampai di depan warung kosong dimaksud di warung kosong tersebut sudah ada Sdra. RUSLAN, Sdra. SAHDAN dan Sdra. ENAL sedang duduk-duduk sambil mengobrol kemudian Sdra. DANI menegur sambil bercanda kepada Sdra. ENAL dengan berkata "ADAKAH YANG 150.000" lalu dijawab oleh Sdra. ENAL "TIDAK ADA" kemudian Sdra. DANI balas jawab "MASA GAK ADA" selanjutnya Sdra. SAHDAN berkata "KECILKAN SUARAMU LAIN KACANG YANG MAU KAMU BELI INI NDA ENAK SAMA TETANGGA!" karena saat itu Sdra. SAHDAN berkata dengan nada yang tinggi ke Sdra. DANI langsung Sdra. DANI balas jawab "KAMU TINGGI AJA GAK GUNA SINI SUDAH 3 LAWAN 1 KITA" kemudian Sdra. SAHDAN langsung mendatangi Sdra. DANI dan saat itu juga Sdra. SAHDAN langsung memukul Sdra. DANI dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Sdra. DANI selanjutnya ketika Sdra. DANI berpaling membelakangi Sdra. SAHDAN, tiba-tiba saksi melihat Sdra. RUSLAN sambil memegang 1 (satu) bilah pisau di tangan sebelah kanannya yang mendatangi Sdra. DANI lalu menusukkan 1 (satu) bilah pisau badik tersebut ke belakang badan yang mengenai bagian punggung Sdra. DANI sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sdra. DANI balik badan menghadap Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN lalu Sdra. DANI melihat Sdra. ENAL menarik Sdra. RUSLAN mundur kemudian Sdra. SAHDAN kembali memukul Sdra. DANI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah Sdra. DANI kemudian Sdra. DANI terjatuh selanjutnya Sdra. DANI melihat Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN lari pergi meninggalkan Sdra. DANI dan setelah itu sekitar jam 01.05 wita Sdra. DANI mendatangi saksi yang berada di Gg. Al Hikmah dengan kondisi baju bagian belakang yang dipenuhi noda darah lalu Sdra. DANI

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “AKU DI TIKAM DI DALAM” kemudian saksi jawab “KITA LANGSUNG KE KLINIK AJA SUDAH” setelah itu saat diperjalanan menuju Klinik saksi mendengar Sdra. DANI menelpon pihak Kepolisian dan memberi tahu kejadian pengeroyokan yang di alaminya tersebut lalu setelah sampai di klinik saksi mengabari keluarga Sdra. DANI atas kejadian tersebut kemudian setelah datang keluarga dari Sdra. DANI, keluarga dari Sdra. DANI pun meminta rujukan untuk membawa Sdra. DANI ke Rumah Sakit Samboja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap saksi yang lain dalam perkara ini, Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan dengan cara yang sepatutnya, akan tetapi ternyata saksi tersebut tidak datang menghadap kemuka persidangan serta tidak ada jaminan dari Penuntut Umum bahwa ia dapat menghadirkan saksi tersebut kemuka persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan dari para terdakwa, keterangan saksi kepada penyidik yang selengkapya terurai dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atas nama AWAL RAMADHANI Alias DANI Bin DAUD dibacakan persidangan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar Jam 01.00 wita di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN.
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi hanya 2 (dua) orang yaitu Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN tidak ada orang lain selain Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN.
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pengeroyokan terhadap saksi yaitu Sdra. RUSLAN, Sdra. SAHDAN dan Sdra. ENAL.
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap saksi, saksi melihat Sdra. RUSLAN menggunakan 1 (satu) buah Pisau Badik sedangkan Sdra. SAHDAN menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saat itu Sdra. RUSLAN melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan 1 (satu) buah Pisau Badik dengan cara Sdra. RUSLAN memegang 1 (satu) buah Pisau Badik dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Sdra. RUSLAN menusukkan 1 (satu) buah Pisau Badik tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke belakang badan saksi sehingga mengenai bagian punggung saksi selanjutnya Sdra. SAHDAN melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Sdra. SAHDAN menggunakan tangannya lalu memukul ke bagian kepala saksi dan wajah saksi.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Sdra. RUSLAN melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai belakang badan saksi bagian punggung kemudian Sdra. SAHDAN melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala saksi serta mengenai bagian wajah saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita saat itu saksi datang ke depan warung kosong dengan menggunakan sepeda motor yang berada di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar dan saat saksi sampai di depan warung kosong dimaksud di warung kosong tersebut sudah ada Sdra. RUSLAN, Sdra. SAHDAN dan Sdra. ENAL sedang duduk-duduk sambil mengobrol kemudian saksi menegur sambil bercanda kepada Sdra. ENAL dengan berkata "ADAKAH YANG 150.000" lalu dijawab oleh Sdra. ENAL "TIDAK ADA" kemudian saksi balas jawab "MASA GAK ADA" selanjutnya Sdra. SAHDAN berkata "KECILKAN SUARAMU LAIN KACANG YANG MAU KAMU BELI INI NDA ENAK SAMA TETANGGA!" karena saat itu Sdra. SAHDAN berkata dengan nada yang tinggi ke saksi langsung saksi balas jawab "KAMU TINGGI AJA GAK GUNA SINI SUDAH 3 LAWAN 1 KITA" kemudian Sdra. SAHDAN langsung mendatangi saksi dan saat itu juga Sdra. SAHDAN langsung memukul saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah saksi selanjutnya ketika saksi berpaling membelakangi Sdra. SAHDAN, tiba-tiba saksi melihat Sdra. RUSLAN sambil memegang 1 (satu) bilah pisau di tangan sebelah kanannya yang mendatangi saksi lalu menusukkan 1 (satu) bilah pisau badik tersebut ke belakang badan yang mengenai bagian punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi balik badan menghadap Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN lalu saksi melihat Sdra. ENAL menarik Sdra. RUSLAN mundur kemudian Sdra. SAHDAN kembali memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi kemudian saksi terjatuh selanjutnya saksi melihat Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN lari pergi meninggalkan saksi kemudian saksi berdiri karena posisi saksi saat itu terjatuh dan saksi pergi menuju ke Gg. Al Hikmah untuk mengabari teman saksi yaitu Sdra. RIO dan saat bertemu Sdra. RIO saksi berkata "AKU DI KENA DI DALAM" lalu Sdra. RIO berkata "KITA LANGSUNG KE KLINIK AJA SUDAH" kemudian saksi bersama teman saksi Sdra. RIO berangkat menggunakan sepeda motor milik Sdra. RIO ke klinik kemudian saat diperjalanan saksi menelpon Kepolisian Muara Jawa untuk memberitahu kejadian yang saksi alami tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dilakukan pengeroyokan oleh Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN, saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan saksi dengan Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN hanya sebatas kenal saja dan saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN melakukan pengeroyokan terhadap saksi.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai masalah dengan Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN sebelum kejadian pengeroyokan yang dilakukan Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN terhadap saksi.
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan yang dilakukan Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN saksi mengalami rasa sakit di belakang badan bagian punggung saksi akibat luka tusuk dari 1 (satu) bilah pisau badik milik Sdra. RUSLAN dan sakit di bagian wajah serta kepala saksi terasa pusing akibat pukulan dari Sdra. SAHDAN
- Bahwa setelah saksi mengalami pengeroyokan yang dilakukan Sdra. RUSLAN dan Sdra. SAHDAN terhadap saksi, saksi tidak bisa beraktivitas sehari hari karena kondisi saksi yang tidak sehat dan disarankan dokter untuk beristirahat di rumah.
- Bahwa dengan kejadian pengeroyokan saksi merasa keberatan dan harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RUSLAN Bin M. IDRUS

- Bahwa Terdakwa I melakukan Pengeroyokan terhadap Sdra. DANI dimaksud pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa I, Sdra. SAHDAN dan Sdra. ENAL lagi kumpul di depan warung Sdra. ENDAN di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, pada saat kami kumpul datanglah Sdra. DANI lalu berkata "ADAKAH YANG 150.000 "lalu Sdra. ENAL jawab "GAK ADA PO" terus Sdra. DANI bertanya dengan nada yang tinggi "MASA GAK ADA" lalu dijawab Sdra. SAHDAN "KECILKAN SUARAMU LAIN KACANG YANG MAU KAMU BELI INI NDA ENAK SAMA TETANGGA" kemudian Sdra. DANI menjawab dengan berteriak "KAMU TINGGI AJA GAK GUNA BIAR KAMU BERTIGA TERDAKWA I TIDAK TAKUT" ke Sdra. SAHDAN lalu Sdra. SAHDAN langsung memukul Sdra. DANI sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala Sdra. DANI kemudian Ketika Sdra. DANI berbalik badan membelakangi Terdakwa I bersama Sdra. SAHDAN Terdakwa I langsung menusuk Sdra. DANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik 1 (satu) kali mengenai belakang badan bagian punggung Sdra. DANI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung ditarik sama Sdra. ENAL lalu Sdra. SAHDAN lanjut memukuli Sdra. DANI sebanyak 2 (kali) ke bagian wajah Sdra. DANI hingga terjatuh ke samping meja kemudian Sdra. DANI berdiri dan menantang kami dengan berkata "SINI KAMU JANGAN LARI" lalu Terdakwa I berkata ke Sdra. SAHDAN "AYOK SUDAH KITA KEMBALI KE KOS AJA" kemudian Terdakwa I dan Sdra. SAHDAN langsung pergi meninggalkan Sdra. ENAL dan Sdra. DANI.

Terdakwa II SAHDAN Bin SAHRUDDIN

- Bahwa Terdakwa II melakukan Pengeroyokan terhadap Sdra. DANI dimaksud pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa II, Sdra. RUSLAN dan Sdra. ENAL lagi kumpul di depan warung Sdra. ENDAN di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, pada saat kami kumpul datanglah Sdra. DANI lalu berkata "ADAKAH YANG 150.000" lalu Sdra. ENAL jawab "GAK ADA PO" terus Sdra. DANI bertanya dengan nada yang tinggi "MASA GAK ADA" lalu Terdakwa II jawab dengan mengatakan "KECILKAN SUARAMU LAIN KACANG YANG MAU KAMU BELI INI NDA ENAK SAMA TETANGGA" kemudian Sdra. DANI menjawab dengan berteriak mengatakan "KAMU TINGGI AJA GAK GUNA BIAR KAMU BERTIGA TERDAKWA II TIDAK TAKUT" selanjutnya Terdakwa II mendengar ucapan dari Sdra. DANI membuat Terdakwa II langsung emosi kemudian Terdakwa II langsung memukul Sdra. DANI sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala Sdra. DANI kemudian Ketika Sdra. DANI berbalik badan membelakangi Terdakwa II bersama Sdra. RUSLAN, Sdra. RUSLAN langsung berdiri dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau badik dari pinggangnya kemudian langsung menusuk Sdra. DANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik sehingga mengenai belakang badan bagian punggung Sdra. DANI dan saat itu Terdakwa II melihat Sdra. RUSLAN langsung ditarik sama Sdra. ENAL lalu Terdakwa II lanjut memukuli Sdra. DANI sebanyak 2 (kali) ke bagian wajah Sdra. DANI hingga terjatuh ke samping meja kemudian Sdra. DANI berdiri dan menantang kami dengan berkata "SINI KAMU JANGAN LARI" lalu Sdra. RUSLAN berkata ke Terdakwa II "AYOK SUDAH KITA KEMBALI KE KOS AJA" kemudian Terdakwa II dan Sdra. RUSLAN langsung pergi meninggalkan Sdra. ENAL dan Sdra. DANI

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum (VeR) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor: 445/165/VER/RSU-ABADI/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Minda Wulandari R.Y dengan kesimpulan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa luar punggung kanan tampak luka robek dengan tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang dua sentimeter dengan dalam luka nol koma dua sentimeter, luka sudah dijahit dengan rapi dengan tidak ditemukan pendarahan aktif. Pada punggung kiri ditemukan luka lain, luka robek dengan tepi luka tidak rata, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter, luka sudah dijahit dengan rapi dan tidak ditemukan pendarahan aktif. Luka robek tersebut kemungkinan diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Pisau Badik bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi Awal Ramahdani mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah warung yang beralamat di Jalan Tahir, RT. 004, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah sampai di warung tersebut saksi Awal Ramahdani bertemu dengan terdakwa I Ruslan, terdakwa II Sahdan dan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal yang sedang duduk di warung tersebut. Selanjutnya saksi Awal Ramahdani berbicara dengan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal dengan nada tinggi, lalu terdakwa II Sahdan menegur saksi Awal Ramahdani untuk mengecilkan suaranya karena terlalu ribut dan dapat mengganggu tetangga. Karena saksi Awal Ramahdani tidak terima ditegur, saksi Awal Ramahdani dengan nada tinggi mengajak terdakwa I Ruslan, terdakwa II Sahdan dan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal untuk berkelahi. Karena terdakwa II Sahdan emosi, sehingga terdakwa II Sahdan memukul wajah saksi Awal Ramahdani menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa I Ruslan yang juga merasa emosi mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dari sela celana yang berada di punggungnya, lalu terdakwa I Ruslan menusuk punggung saksi Awal Ramahdani menggunakan pisau badik tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Melihat kejadian tersebut saksi Muhammad Renaldy Als. Enal menarik terdakwa I Ruslan untuk menghentikannya. Setelah itu terdakwa II Sahdan kembali memukul wajah saksi Awal Ramahdani menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa I Ruslan bersama terdakwa II Sahdan pergi meninggalkan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal bersama saksi Awal Ramahdani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor: 445/165/VER/RSU-ABADI/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Minda Wulandari R.Y dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar punggung kanan tampak luka robek dengan tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang dua sentimeter dengan dalam luka nol koma dua sentimeter, luka sudah dijahit dengan rapi dengan tidak ditemukan pendarahan aktif. Pada punggung kiri ditemukan luka lain, luka robek dengan tepi luka tidak rata, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter, luka sudah dijahit dengan rapi dan tidak ditemukan pendarahan aktif. Luka robek tersebut kemungkinan diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata para terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya 2 (dua) orang terdakwa yaitu Ruslan Bin M. Idrus dan terdakwa Sahdan Bin Sahrudin;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang – terangan ini berarti dilakukan tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama adalah dengan suatu perbuatan yang dilakukan dengan bantuan orang lain secara spontanitas tanpa adanya, rayuan, ancaman, atau paksaan diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini harus dilakukan secara bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa dalam pasal 89 KUHP memberikan pengertian bahwa salah satu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan adalah membuat orang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan petunjuk didapati fakta-fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Tahir, RT. 004, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi AWAL RAMADHANI;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi Awal Ramahdani mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah warung yang beralamat di Jalan Tahir, RT. 004, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah sampai di warung tersebut saksi Awal Ramahdani bertemu dengan terdakwa I Ruslan, terdakwa II Sahdan dan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal yang sedang duduk di warung tersebut. Selanjutnya saksi Awal Ramahdani berbicara dengan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal dengan nada tinggi, lalu terdakwa II Sahdan menegur saksi Awal Ramahdani untuk mengecilkan suaranya karena terlalu ribut dan dapat mengganggu tetangga. Karena saksi Awal Ramahdani tidak terima ditegur, saksi Awal Ramahdani dengan nada tinggi mengajak terdakwa I Ruslan, terdakwa II Sahdan dan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal untuk berkelahi. Karena terdakwa II Sahdan emosi, sehingga terdakwa II Sahdan memukul wajah saksi Awal Ramahdani menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa I Ruslan yang juga merasa emosi mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dari sela celana yang berada di punggungnya, lalu terdakwa I Ruslan menusuk punggung saksi Awal Ramahdani menggunakan pisau badik tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Melihat kejadian tersebut saksi Muhammad Renaldy Als. Enal menarik terdakwa I Ruslan untuk menghentikannya. Setelah itu terdakwa II Sahdan kembali memukul wajah saksi Awal Ramahdani menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa I Ruslan bersama terdakwa II Sahdan pergi meninggalkan saksi Muhammad Renaldy Als. Enal bersama saksi Awal Ramahdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor: 445/165/VER/RSU-ABADI/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Minda Wulandari R.Y dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar punggung kanan tampak luka robek dengan tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang dua sentimeter dengan dalam luka nol koma dua sentimeter, luka sudah dijahit dengan rapi dengan tidak ditemukan pendarahan aktif. Pada punggung kiri ditemukan luka lain, luka robek dengan tepi luka tidak rata, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter, luka sudah dijahit dengan rapi dan tidak ditemukan pendarahan aktif. Luka robek tersebut kemungkinan diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, didapati kesimpulan bahwa benar Para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi AWAL RAMADHANI dan akibat kekerasan tersebut saksi Jaka mengalami luka, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan Para terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa didasari oleh perbuatan saksi AWAL RAMADHANI yang memprovokasi dan berteriak kepada para terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terhadap permohonan para terdakwa terkait agar hukumannya diringankan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat dan cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dengan kadar kesalahan terdakwa yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang diajukan dalam perkara ini karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi AWAL RAMADHANI luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ruslan Bin M. Idrus dan terdakwa II Sahdan Bin Sahrudin, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Pisau Badik bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Oleh Maulana Abdillah, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, SH.M.Hum., dan Arya Ragatnata, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Muhammad Rivai, S., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, SH.M.Hum

Maulana Abdillah, SH.MH.

Arya Ragatnata, SH.MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randy Mochammad Avif, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)